



**WALIKOTA TANGERANG**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR : 40 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN**  
**WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK**  
**TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM MULTIGUNA**  
**BIDANG KESEHATAN KOTA TANGERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan Program Multiguna Bidang Kesehatan di Kota Tangerang telah dibakukan dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2011, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih diperlukan penyempurnaan pengaturan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan **Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Multiguna bidang Kesehatan Kota Tangerang;**

- Mengingat :**
1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
  3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009** tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
7. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007** tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003** tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2003 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 14);
10. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM MULTIGUNA BIDANG KESEHATAN KOTA TANGERANG**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Multiguna Bidang Kesehatan sebagaimana telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Multiguna Bidang Kesehatan, **diubah sebagai berikut :**

1. **Ketentuan Pasal 7 diubah, dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 7a dan Pasal 7b sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

#### **"Pasal 7**

- (1) Penetapan seluruh Peserta Multiguna dimulai pada Bulan Januari setiap tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Hukum setelah Kantor Litbang dan Statistik menyampaikan Rekapitulasi Peserta Multiguna selambat-lambatnya Minggu Ketiga Bulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Inspektorat, Dinas Kesehatan, Kantor Litbang dan Statistik dan Kecamatan.

#### **"Pasal 7a**

- (1) Penetapan peserta multiguna selanjutnya dilakukan oleh Camat melalui Keputusan Camat.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena ada perubahan data, penambahan peserta multiguna atau pengurangan peserta multiguna di Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Kesehatan dan Kantor Litbang dan Statistik.

#### **"Pasal 7b**

- (1) Bagan alur penetapan Peserta Multiguna oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Bagan alur penetapan Peserta Multiguna oleh Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 7A tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di: Tangerang  
pada tanggal: 17 Desember 2011

**WAI IKOTA TANGERANG**

Di Cap / Ttd

**H. WAHIDIN HALIM**

---

Diundangkan di : Tangerang  
pada tanggal : 17 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG,**

Di Cap / Ttd

**Dr.H. M. HARRY MULYA ZEIN, MSi**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP.196007191988021001**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 40**

---